WALI KOTA TERNATE

INSTRUKSI WALI KOTA TERNATE
NOMOR: 100.34.3/39/2025

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS HARI ULANG TAHUN

WALI KOTA TERNATE,

Dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, telah ditetapkan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang salah satunya adalah Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Organisasi Perangkat Daerah

Untuk

KESATU : Mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan capaian keberhasilan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sesuai sasaran siklus hidup, meliputi:

a. Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Hari Ulang Tahun, ditujukan bagi bayi dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan anak prasekolah) dan bagi usia 18 tahun ke atas (dewasa dan lanjut usia).

b. Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Sekolah, ditujukan bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan usia -17 (tujuh belas) tahun (usia sekolah dan remaja) yang dilaksanakan setiap tahun ajaran baru.

c. Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Khusus, bagi ibu hamil, bayi, dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan anak prasekolah) meliputi pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sesuai standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

KEDUA : Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Kota Ternate.

b. Dinas Kesehatan Kota Ternate:
   1. Menetapkan sasaran penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dengan berkoordinasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   2. Menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), meliputi Puskesmas maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama lainnya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas);
   3. Menetapkan tata hubungan kerja antara fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), termasuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Komunitas yang dilaksanakan oleh UPT Balai Kekarantiaan Kesehatan (BKK) untuk sasaran pelaku perjalanan yang meliputi Jemaah haji, Jemaah umrah, penumpang pesawat udara domestic, penumpang Angkatan laut dalam negeri, WNI yang bepergian keluar negeri serta Masyarakat bandara/Pelabuhan dalam hal pembuatan akun Website ASIK PKG bagi BKK oleh puskesmas pengampu.
   4. Memastikan pemenuhan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dengan melakukan percepatan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik khususnya bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan menyampaikan usulan kebutuhan BMHP kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan dengan melampirkan data.

c. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di sekolah pada tahun ajaran baru.

d. Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang interaktif dan masif melalui media massa maupun media elektronik.

e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mengarahkan Aparatur Sipil Negara yang berulang tahun agar melakukan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Puskesmas terdekat serta melakukan sistem punishment untuk ASN yang tidak melakukan PKG.

f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memfasilitasi kelengkapan identitas Masyarakat sasaran Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan sinkronisasi NIK dengan melakukan kerjasama dalam pemanfaatan data dengan Puskesmas Se-Kota Ternate.

Dipindai dengan CamScanner

g. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah memerintahkan Perangkat Kecamatan agar melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di hari ulang tahunnya di Puskesmas terdekat melalui perangkat Kelurahan Se-Kota Ternate.

h. TP.PKK dalam fungsi pemberdayaan keluarga melakukan upaya edukasi untuk kelompok kelompok Dasawisma, dll

KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Ternate,
pada tanggal 29 April 2025

WALI KOTA TERNATE,

Dr. M. TAUHID SOLEMAN, M.S.i

Dipindai dengan CamScanner